



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CATATAN PERKARA

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto

Persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat pertama, berlangsung di Gedung Zitting Plat Suwawa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : JEFRI MADJOWA alias Jefri alias Korea;
- 2. Tempat lahir : Gorontalo;
- 3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/17 November 1991;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Timbuolo Kecamatan Botupinge Kabupaten Bone Bolango;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Sopir.

Susunan Persidangan:

Hamka, SH., M.H., ----- Hakim;
Jackeline C. Jacob, SH. ----- Panitera Pengganti;
Saputra Ramdan Amuda, SH. ----- Penyidik;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim membacakan Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 11 Januari 2024, Nomor : LP/B/04/I/2024/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GTLO;

Terdakwa mengakui Dakwaan;

- a. Keterangan saksi-saksi : 1. Saksi Sri Susanti alias Susan, 2. Saksi Ida Botutihe, 3. Saksi Norma Baharudin alias Norma, dan 4. Saksi Sri Wahyuni Hasan, dengan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan.
adalah benar / tidak benar *) ;
- b. Terdakwa mengetahui alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara cepat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JEFRI MADJOWA alias Jefri alias Korea;
Tempat lahir : Gorontalo.
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/17 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge
Kabupaten Bone Bolango.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa dipersidangan hadir sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 2/Pen.Pid/2024/PN Gto, tertanggal 8 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan pembacaan Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tertanggal tertanggal 11 Januari 2024, Nomor : LP/B/04/II/2024/SPKT/RES-BONBOL/POLDA GTLO, yaitu sebagai berikut

Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita, bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, yang dilakukan oleh Tersangka JEFRI MADJOWA alias JEFRI alias KOREA terhadap Korban Sdri. SRI SUSANTI alias SUSAN saat itu korban sedang

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id. Sdri. NORMA BAHARUDIN ada di depan rumah korban dengan tujuan memesan pisang goreng kepada korban, karena korban memang menjual gorengan di rumah korban, Kemudian saat itu tante dari Sdra. JEFRI MADJOWA alias JEFRI alias KOREA yang ada gangguan jiwa yang bernama Sdri. ELVIN HAIPi alias ELI meneriaki korban dan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada korban namun korban tidak menghiraukan karena korban tahu Sdri. ELI itu adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, Kemudian korban melihat Sdra. JEFRI alias KOREA melempar atap rumah korban, kemudian korban membalas dengan cara melempari atap rumah mereka. Kemudian Sdra. JEFRI alias KOREA keluar dari rumah dan berjalan kearah rumah korban, tepatnya di samping pagar rumah korban meneriaki korban sambil menunjuk korban "Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana" yang artinya "Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan bunuh kamu";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan materi Dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Dakwaan tersebut, sehingga Hakim berpendapat pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaannya, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan setelah mencermati esensi dari materi dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, maka untuk memberikan keyakinan terhadap Hakim, sesuai ketentuan Pasal 208 KUHAP berpendapat perlu agar para saksi tersebut mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan dan kemudian para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Susanti alias Susanti.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

| Paraf | Hakim |
|-------|-------|
| | |

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap saksi.

- Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengatakan "Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana" yang artinya "Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan bunuh kamu".
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak benar.
- Bahwa perkataan Terdakwa ada disaksikan dan didengar langsung oleh orang lain, yaitu Ida Botutihe.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa mengrimkan kata-kata hinaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa malu dan keberatan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa.

Bahwa atas materi keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. Saksi Ida Botutihe.

- Bahwa saksi saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik saksi dan anak saksi yakni saksi Jesica Basoan alias Eci.
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik saksi dan anak saksi yakni saksi Jesica Basoan alias Eciadalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengatakan "Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana" yang artinya "Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan bunuh kamu".
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tidak benar.
- Bahwa perkataan Terdakwa ada disaksikan dan didengar langsung oleh orang lain, yaitu Ida Botutihe.

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga

Terdakwa mengrimkan kata-kata hinaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa malu dan keberatan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa.

Bahwa atas materi keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar ;

Bahwa atas materi keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan para saksi tersebut di atas selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Sri Susanti;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat tante Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Korban, dan Terdakwa ada melempari rumah korban sehingga ikut dibalas korban melempari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengatakan “Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana” yang artinya “Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan bunuh kamu”.
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan Terdakwa tersebut di atas selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap saksi Sri Susanti dengan cara Terdakwa mengatakan “Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana” yang artinya “Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pid.C/2024/PN Gto tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita

bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan-pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terbukti atau tidak terhadap apa yang menjadi Dakwaan Penuntut Umum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terbukti atau tidak terhadap apa yang menjadi Dakwaan Penuntut Umum pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal pembuktiannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan diajukannya Terdakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 315 KUHP redaksinya berbunyi *"Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*;

Menimbang, bahwa bunyi dari Pasal 315 KUHP maka inti deliknya atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa.**
- 2. *Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.***

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menurut Hakim adalah merupakan **unsur pasal**, yang mengandung pengertian siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu pengemban hak dan kewajiban atau pelaku dari perbuatan pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa **Jefri Madjowa alias Jefri alias Korea** dimana identitas lengkap Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Laporan Polisi sebagai dasar dakwaan pengajuan Terdakwa di persidangan atas oleh Peyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

2. Unsur "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dimana pada awalnya mengatakan "Lonte Keluar kamari ngana,Hulelilamu, kita mau bunuh ngana" yang artinya "Lonte Keluar kemari kamu,Ibumu bersetubuh, saya akan bunuh kamu" pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melontarkan kata-kata pencemaran yang dilakukan dimuka umum dengan lisan yang merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian, maka dari Hakim berkeyakinan Terdakwa telah "**Penghinaan Ringan**";

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur Pasal 315 KUHP telah terpenuhi maka Hakim berkeyakinan Pasal 315 KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yaitu **perbuatan yang bersifat melawan hukum** sebagai sendi dari perbuatan pidana (delik) dan **perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan** sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (**gen straaft zonder schuld**)" yang artinya belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya, maka Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut hemat Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan serta setelah Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN RINGAN"**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

| | |
|-------|-------|
| Paraf | Hakim |
| | |

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat malu saksi Sri Susanti;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Sri Susanti telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim pertimbangan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 315 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jefri Madjowa alias Jefri alias Korea** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan Ringan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh kami **Hamka, S.H., M.H.**, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Jackeline C. Jacob, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Brigpol Saputro Ramdan Amuda, S.H Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Bone Bolango

| | |
|-------|-------|
| | Hakim |
| Paraf | |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Bone Bolango serta dihadiri pula oleh Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO,

H a m k a, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Jackeline C. Jacob, S.H.

| Paraf | Hakim |
|-------|-------|
| | |

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)